

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian-Pengertian**

#### **1. Peranan**

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa<sup>1</sup>. Oleh karena itu peranan yang dimaksud dalam penelitian ini berarti tindakan/tugas-tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal mencegah dan memberantas perdagangan manusia.

#### **2. Pemerintah Republik Indonesia**

Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya<sup>2</sup>. Maka pemerintah Republik Indonesia adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam segala aspek yang ada di negara Indonesia.

---

<sup>1</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka (Jakarta: 1996). Hal. 751.

<sup>2</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar...ibid.* hal 756.

### **3. Mencegah Dan Memberantas**

Mencegah dapat diartikan menahan agar sesuatu tidak terjadi, sedangkan memberantas adalah membasmi, melenyapkan, memusnahkan<sup>3</sup>, maka mencegah dan memberantas dalam hal ini adalah menahan serta membasmi perdagangan orang agar tidak terjadi lagi hal yang sama.

### **B. Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri**

#### **1. Pengertian dan Jenis Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri**

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi Internasional.
2. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan perwakilan.
3. Organisasi Internasional adalah organisasi internasional penerima tempat kedudukan perwakilan.
4. Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.
5. Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah negara

---

<sup>3</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar...ibid.* hal 176 dan 121.

penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia.

6. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
7. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dan Wakil Tetap Republik Indonesia adalah Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di satu negara penerima atau lebih atau pada organisasi Internasional.
8. Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Jabatan Negeri yang diisi oleh Pejabat Dinas Luar Negeri dan/atau Pegawai Negeri lain yang memenuhi syarat, diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah negara penerima.
9. Kuasa Usaha Tetap adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri Negara Penerima untuk memimpin perwakilan diplomatik.
10. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut pejabat Diplomatik adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia di negara penerima atau pada organisasi Internasional.
11. Atase Pertahanan adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia yang ditempatkan di perwakilan diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang pertahanan.

12. Atase Teknis adalah Pegawai Negeri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditempatkan di perwakilan diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas yang menjadi bidang wewenang Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
13. Staf Teknis adalah Pegawai Negeri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditempatkan di perwakilan konsuler tertentu.
14. Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan adalah warga negara penerima yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melaksanakan fungsi kekonsuleran dan/atau fungsi promosi di wilayah negara penerima.
15. Staf Non Diplomatik adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Luar Negeri yang bertugas membantu penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
16. Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada perwakilan.
17. Gelar Diplomatik adalah gelar berjenjang yang diberikan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri yang memiliki kualifikasi berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
18. Status Diplomatik adalah status yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada Atase Pertahanan, Atase Teknis, dan Pejabat tertentu lainnya untuk memperoleh hak-hak diplomatik dari negara penerima<sup>4</sup>.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta melindungi warga negara Indonesia,

---

<sup>4</sup> Kepres RI No.108 Th.2003 Tentang Perwakilan RI di Luar Negeri, pasal 1

badan hukum Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan/atau organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum & kebiasaan Internasional.

#### Fungsi Perwakilan Diplomatik:

1. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan negara penerima dan/atau organisasi Internasional;
2. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
3. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
4. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima;
5. konsuler dan protokol;
6. perbuatan hukum untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
7. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal perwakilan, komunikasi dan persandian;
8. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek Internasional.

Perwakilan konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan warga negara

Indonesia dan badan hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan negara penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum Internasional dan kebiasaan Internasional.

Fungsi Perwakilan konsuler:

1. perlindungan terhadap kepentingan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah negara penerima;
2. pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di wilayah negara penerima;
3. konsuler dan protokol;
4. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
5. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah negara penerima;
6. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal
7. perwakilan, komunikasi dan persandian;
8. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktik Internasional<sup>5</sup>.

### **3. Perwakilan Pada Negara Yang Belum Diakui Secara *De Jure* (Taiwan)**

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi Kedutaan Besar tidak dapat dipertahankan, misalnya dalam bentuk penolakan untuk memberikan pengakuan negara. Komunikasi terus dilakukan pada kondisi dan situasi seperti ini yang

---

<sup>5</sup> Kepres RI No.108 Th.2003 Tentang Perwakilan RI di Luar Negeri, pasal 4, 5, 6, dan 7.

dilakukan staf Kedutaan Besar, melalui hubungan bilateral konvensional (terdapat kebiasaan lama ketika kedutaan di negara setempat /penerimaan dapat melanjutkan hubungan bilateral, paling tidak untuk sementara, ketika pemerintah yang baru belum diakui oleh negara pengirim). Jika fungsi Kedutaan Besar yang normal secara politik tidak dimungkinkan, fungsi-fungsi diplomatik mungkin dapat melakukan tugasnya lebih baik dalam skala yang lebih terbatas melalui empat alternatif utama misi diplomatik. Keempat alternatif ini adalah mendirikan Kantor Urusan Kepentingan (interest section), Konsulat, Kantor Perwalian, dan misi utama<sup>6</sup>.

Khusus [Taiwan](#), [Republik Cina](#), dikarenakan di antara Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik namun memiliki hubungan dagang dan ekonomi yang besar, maka pemerintah Indonesia menempatkan sebuah perwakilan dagang di [Taipei](#) yang menjalankan fungsi-fungsi kedutaan seperti masalah konsuler visa, perdagangan, ekonomi dan kebudayaan<sup>7</sup>.

Keberadaan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei seperti sekarang ini dapat diurut dari peristiwa-peristiwa penting berikut:

1. Tahun 1967, diawali dengan penempatan petugas dari Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN) di Taiwan berkedudukan di Taipei.
2. Tahun 1970, secara resmi dilakukan pembentukan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di Taipei yang dipimpin oleh Bapak Irawan Soekarno. Pejabat-pejabat yang ditempatkan dalam kantor ini berasal dari BAKIN dan Imigrasi.

---

<sup>6</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori & Praktik*, Graha Ilmu, (Yogyakarta:2008), hal 87

<sup>7</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kedutaan\\_Besar\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kedutaan_Besar_Republik_Indonesia) di download tanggal 20 Januari 2010 pukul 12.30

3. Sejak tahun 1990 mulai ditempatkan pejabat-pejabat dari bidang ekonomi seperti dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dari Departemen Perindustrian. Pembinaan terhadap kantor KADIN ini dilakukan oleh BAKIN.
4. Tahun 1994, melalui Keputusan Presiden nomor 48/1994 tertanggal 7 Juli 1994 KADIN ditingkatkan menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sebagai lembaga ekonomi bersifat non- pemerintah di bawah pembinaan oleh Menteri Perdagangan<sup>8</sup>.

Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut maka nama Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di Taipei berubah menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, disingkat menjadi KDEI Taipei.

Adapun struktur Organisasi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei terdiri dari:

- Kepala
- Wakil Kepala
- Bagian Tata Usaha
- Bidang Perdagangan
- Bidang Industri
- Bidang Investasi
- Bidang Parawisata dan Perhubungan
- Bidang Imigrasi<sup>9</sup>

#### **4. Perlindungan Hukum Oleh Perwakilan Indonesia Di Luar Negeri**

---

<sup>8</sup> <http://www.Tentang/KDEI/Taipei/html> . diakses pada 23 Desember 2009

<sup>9</sup> *Ibid.*

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perlindungan warga negara Indonesia (WNI). Perlindungan yang diberikan selain layanan kesehatan, konseling, dan bantuan administratif, juga termasuk memberikan penampungan yang aman serta mengusahakan pemulangnya ke Indonesia. Seperti yang tercantum sebagai berikut:

“Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di Luar negeri, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan Internasional”<sup>10</sup>.

“Dalam hal warga Negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya Negara”<sup>11</sup>.

## **C. Perdagangan Orang**

### **1. Pengertian Perdagangan Orang (Perempuan Dan Anak)**

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

---

<sup>10</sup> UU NO.7 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 19

<sup>11</sup> UU NO.7 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 21

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi<sup>12</sup>.

*People trafficking is a crime against humanity that crosses international borders and damages an untold number of lives. It is the act of recruiting, transporting, transferring, harbouring and receiving a person through the use of force, coercion or other means for the purpose of exploiting them.* (Perdagangan manusia adalah kejahatan kemanusiaan yang melewati batas antar negara dan merugikan angka kehidupan yang tak terkira. Yang diantaranya meliputi rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain dengan tujuan eksploitasi)<sup>13</sup>.

Adapun tujuan akhir yang bersifat eksploitatif itu berupa:

1. Prostitusi atau tujuan seksual;
2. Pekerja Rumah Tangga(PRT);
3. Prostitusi dan Pornografi;
4. Pekerja jermal (pekerjaan yang membahayakan);
5. Pengemis;
6. Adopsi di daerah-daerah konflik;
7. Perkawinan;
8. Perdagangan obat/drug;
9. Buruh perkebunan;

---

<sup>12</sup> UU NO. 21 Th 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

<sup>13</sup> *Departemen of Labour, Plan of Action to Prevent People Trafficking*, (New-Zealand:2009), hal 3

10. Eksploitasi seksual oleh fedopil<sup>14</sup>.

Perdagangan orang adalah: (a) ... *the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.* (“... rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”)<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Riza Nizarli “*Penegakan Hukum dalam rangka Perlindungan HAM Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Trafficking*” Makalah disampaikan pada seminar tentang konsep HAM Perempuan Dan Gender kerjasama fakultas Hukum Unsyiah dengan The Asia Foundation 15-17 Juli 2006.

<sup>15</sup> *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000.

## **2. Pelaku, Korban, dan Pengguna Perdagangan Orang (Perempuan Dan Anak)**

### **a. Pelaku Perdagangan Orang**

Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang, diantaranya :

1. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calocalonya di daerah adalah *trafficker* manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menangkap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkannya ke industri seks.
2. Agen atau calo-calocalo bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman, atau bahkan kepala desa, yang dianggap *trafficker* manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.
3. Aparat pemerintah adalah *trafficker* manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara ilegal.
4. Majikan adalah *trafficker* manakala menempatkan pekerjaanya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menangkap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.

5. Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasar Pasal 289, 296, dan 506 KUHP, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan mempekerjakan anak (di bawah 18 tahun).
6. Calo pernikahan adalah *trafficker* manakala pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.
7. Orang tua dan sanak saudara adalah *trafficker* manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang.
8. Suami adalah *trafficker* manakala ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitirnya demi keuntungan ekonomi, menemukannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi<sup>16</sup>.

## **b. Korban**

---

<sup>16</sup> Rosenberg dalam Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat “*Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Di Indonesia*”, (Jakarta :2005). hal 7.

Korban perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikhis, mental, seksual, ekonomi dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang, yang berada di luar negeri<sup>17</sup>.

### **c. Pengguna korban perdagangan Orang**

Pengguna (*user*) perdagangan orang baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara lain adalah :

1. Germo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur.
2. Laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks lainnya serta para pekerja asing (*ekspatriat*) dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu negara.
3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti.
4. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan di panti pijat, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya.
5. Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks.
6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.
7. Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya.
8. Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
9. Keluarga yang ingin mengadopsi anak.

---

<sup>17</sup> Endang Kuswaya, “Kebijakan Dan Program Departemen Luar Negeri dalam Pencegahan Dan Penanggulangan TPPO”, Disampaikan Di Puncak, 16-17 Oktober 2009.

10. Laki-laki China dari luar negeri yang menginginkan perempuan “tradisionil” sebagai pengantinnya<sup>18</sup>.

### **3. Tujuan Perdagangan Orang (Perempuan dan Anak)**

Berbagai kasus perempuan dan anak yang diperdagangkan seringkali mereka dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, korban eksploitasi seksual dalam pornografi, prostitusi dan tidak jarang anak diperdagangkan untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan medis bagi transplantasi untuk orang-orang kaya yang membutuhkan<sup>19</sup>.

### **4. Penyebab perdagangan Perempuan (melalui *mail order bride*)**

Adapun yang menjadi penyebab atau faktor adanya perdagangan perempuan secara umum maupun yang ada di Singkawang adalah:

#### **a. Kemiskinan**

Latar belakang yang biasa menjadi alasan utama perkawinan transnasional antara perempuan WNI keturunan Tionghoa dengan laki-laki warga Taiwan ini adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarganya. Kemiskinan juga telah mendorong orang tua dari mereka untuk merelakan anaknya tersebut menjadi istri bagi orang asing (warga Taiwan) . Dalam kondisi

---

<sup>18</sup> Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat “*Penghapusan Perdagangan Orang...Ibid.* hal. 8

<sup>19</sup> Riza Nizarli, “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*,” Makalah disampaikan pada Seminar tentang HAM Anak kerjasama Depkeh HAM Prov.NAD dengan Unicef, 21 Juli 2004

kehidupan yang sangat tertekan, maka ketika didatangi calo-calo yang membujuk untuk menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki warga Taiwan, orang tua tersebut akan membujuk anak perempuannya bahkan terkesan ada unsur paksaan agar anaknya mau menikah dengan laki-laki asing yang dikenal lewat foto yang diperlihatkan oleh calo.

#### b. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender

Paksaan untuk menikah biasanya datang dari orang tua yang menerima bujukan dari calo yang mencari perempuan yang diperlukan sebagai target perkawinan pesanan. Di sisi lain, anak perempuan hanya menempati posisi sub-ordinat sebagai akibat budaya patriarkhis yang mereka anut.

Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman akibat pembagian peran tersebut telah mengantarkan laki-laki sebagai pihak yang dominan, superior hampir disemua bidang. Sebaliknya akses perempuan sebagian untuk berkembang terhambat.

#### c. Konsumerisme

Konsumerisme merupakan faktor yang menjerat gaya hidup anak perempuan remaja untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan cara cepat. Kondisi demikian ini mendorong mereka mau menjadi isteri orang Taiwan dengan harapan suami mereka kelak akan dapat memenuhi semua keinginan untuk memiliki barang-barang berupa pakaian mewah, perhiasan, *handphone*, dan lain-lainnya yang selama ini belum dimilikinya<sup>20</sup>.

Dalam kata lain faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah:

---

<sup>20</sup><http://www.pontianak.post.co.id> diakses pada 21 Desember 2009

1. Kemiskinan;
2. Ketenagakerjaan;
3. Pendidikan;
4. Migrasi;
5. Kondisi keluarga;
6. Sosial budaya;
7. Media massa<sup>21</sup>.

### **5. Cara Kerja Pelaku Perdagangan Orang**

Pelaku yang melakukan praktek perdagangan orang seringkali menyamarkan kejahatannya dengan berbagai tipu muslihat antara lain :

- a. Memberikan hutang dengan syarat-syarat tertentu yang memaksa orang tersebut/keluarganya untuk terus menerus bekerja sebagai pelunasan hutang;
- b. Menjanjikan pengiriman tenaga kerja ke kota, ke luar kota, atau ke luar negeri;
- c. Menjadi pembantu rumah tangga, menculik dan mengaku sebagai ibunya;
- d. Menggunakan kedok atau penyalahgunaan kesempatan dalam kegiatan resmi seperti:
  - 1) Duta seni/ budaya/kontes kecantikan;
  - 2) Mencarikan pekerjaan yang menarik dengan gaji menggiurkan;
  - 3) Pendidikan/pemagangan kerja;
  - 4) Pertukaran pelajar/pemuda;
  - 5) Perjalanan “religius”;
  - 6) Pencarian model/bintang film/artis;

---

<sup>21</sup> Kepres RI NO.88 Th 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak.

- 7) Mencari pengantin;
- 8) Pengangkatan anak<sup>22</sup>.

## **D. Perjanjian Internasional Sebagai Pelaksanaan Hubungan Antar Negara**

### **1. Istilah-Istilah Perjanjian Internasional**

Perjanjian Internasional adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur menurut ketentuan hukum Internasional serta dituangkan ke dalam naskah satu/lebih naskah yang bertautan apapun jenis persetujuan tersebut<sup>23</sup>.

Istilah-istilah perjanjian Internasional antara lain:

- a. *Treaty*/traktat/perjanjian : merupakan yang paling tinggi dan formil dari semua perjanjian, mengatur hal-hal yang sangat penting atau pokok dalam hubungan antar negara.
- b. Konvensi : merupakan perjanjian yang penting dan bersifat resmi dengan jumlah anggota (peserta) yang banyak serta bersifat *law making treaty*.
- c. Protokol : adalah sebagai pelengkap dalam konvensi yang pembuatan dan mulai berlakunya sama dengan konvensi sebagai induknya.
- d. Pakta : merupakan persamaan dari kata istilah *treaty* dalam arti sempit.
- e. Deklarasi : suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum dan pihak-pihak pada deklarasi berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dimasa yang akan datang.

---

<sup>22</sup> Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang*, (Jakarta: 2008). Hal 20.

<sup>23</sup> Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Perjanjian Internasional, pasal 2 sub 1a.

- f. Persetujuan : bentuk perjanjian sederhana dan biasanya mengatur kerjasama dibidang tehnik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain, yang dibuat antar departemen pemerintahan suatu negara.
- g. Statuta : dasar suatu Organisasi Internasional untuk beroperasinya suatu lembaga yang mempunyai fungsi pengawas Internasional.
- h. *General act* : perjanjian yang dapat bersifat resmi atau tidak resmi, biasanya digunakan pada waktu naskah merinci pelbagai perjanjian atau konvensi yang dihasilkan dari suatu konferensi yang menghasilkan suatu perjanjian.
- i. *Memorandum Of Understanding* : biasanya merupakan perjanjian yang tidak resmi dan dibuat antar departemen pemerintah antar negara and mengatur hal-hal yang bersifat teknis.
- j. Konstitusi : dipakai untuk menunjuk Undang-Undang Dasar dari suatu organisasi Internasional yang mengikuti praktek negara-negara nasional.
- k. Modus Vivendi : pemecahan sementara suatu kesulitan.
- l. Proses Verbal : untuk dokumen resmi laporan rapat.
- m. Pertukaran nota : perjanjian yang tidak resmi sebagai hasil dari pembicaraan tentang suatu masalah dari pihak-pihak yang mengakui kewajiban masing-masing<sup>24</sup>.

## **2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional**

Bentuk-bentuk perjanjian Internasional dapat dilihat dari beberapa segi antara lain berdasarkan:

- a. Subyeknya : melingkupi masyarakat Internasional dan negara.
- b. Jumlah pihak : melingkupi perjanjian bilateral dan multilateral.

---

<sup>24</sup> Darnetty Dae dan Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Perjanjian Internasional & Perkembangannya*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung : 2008), hal. 8

- c. Pelaksana : melingkupi perjanjian antar kepala negara, perjanjian antar kepala pemerintahan, dan Perjanjian antar negara.
- d. Proses pembuatan : Perjanjian Formal ( perundingan, penandatanganan, pengesahan, ratifikasi) dan perjanjian 2 tahap ( perundingan dan penandatanganan)
- e. Sifat pelaksanaannya: meliputi perjanjian yang menentukan dan perjanjian yang dilaksanakan.
- f. Pembentukan hukum : Perjanjian yang membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat kontrak<sup>25</sup>

### **3. Cara Melakukan Perjanjian Internasional**

Secara kronologis cara melakukan perjanjian Internasional ada 2 macam yaitu normal dan yang disederhanakan. Prosedur normal antara lain :

- a. Perundingan;
- b. Penandatanganan;
- c. Persetujuan parlemen;
- d. Ratifikasi

Sedangkan prosedur yang disederhanakan hanya meliputi tahap perundingan dan penandatanganan<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Darnetty Dae dan Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Perjanjian...ibid.* hal 36

<sup>26</sup> Darnetty Dae dan Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Perjanjian...ibid.* hal 51.

